



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 600.4/256 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

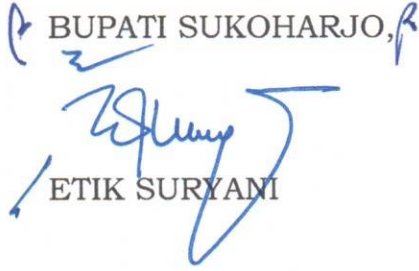
- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman hayati merupakan salah satu aset bagi pembangunan sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dari kerusakan dan ancaman kelestarian, serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, dalam rangka menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati diperlukan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati daerah yang disusun oleh Tim penyusun profil keanekaragaman hayati daerah dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- menyediakan data sebagai bahan penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2025;
 - memberikan masukan dalam penyusunan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2025 sesuai keahliannya;
 - menyusun dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2025; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 600.4/256 TAHUN 2025
 Tanggal : 17 Maret 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI
 TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Jaka Yuli Yanto, SP., M.Si NIP. 19670717 199303 1 009 Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Syamsuri, ST, MM NIP. 19831207 200501 1 003 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Tika Wulandari, S.Si NIP. 19860117 201101 2 016 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Abdul Rahman Saleh, ST NIP. 19820713 200903 1 003 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Eko Yulijanto, SE., MM. NIP. 19690725 199603 1 002 Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Suhirman, S.Hut. NIP. 19750601 201001 1 016 Penyuluh Kehutanan Ahli Muda pada Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah XI	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Runny Wijayanti, A.Md NIP. 19820618 200801 2 001 Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah I Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Dwinta Nori Fitria, ST NIP. 19870605 201902 2 002 Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Deviliana Sekar Kusuma Dewi, S.P.W.K NIP. 19971127 202012 2 012 Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Agus Widanarko, SE NIP. 19800710 202421 1 003 Adyata Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Efi Dwi Astuti, S.T. NIP. 19961125 202012 2 012 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Agus Setiawan, ST NIP. 19890820 202203 1 003 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Ir. Rossana Dewi Rachmawati Pakar Keanekaragaman Hayati dari Yayasan Gita Pertiwi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI